

SOP PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU DAN PENGAWAS

<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016); 6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156); 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963); 8. 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota 	<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui UU dan Aturan-aturan Pelaksanaan 2. Dapat mengoperasikan komputer dengan baik 3. Tekun dan teliti
<p>Keterkaitan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengusulan Realisasi Tunjangan Profesi Guru (TPG) 	<p>Peralatan / Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Pengolah data 2. SK Penerima Tunjangan 3. Berkas pencairan tunjangan
<p>Peringatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila penerima tunjangan tidak memenuhi persyaratan pembayaran, maka jangan dibayarkan 2. Jika mengisi besaran TPG, maka perhatikan besaran pajak dan Gaji Pokok Penerima 	<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No.	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku				
		Kepala Sekolah	JFU	KASI/PPK	KABID/KPA	SEKDIS	KADIS/PA	Bendahara/Keuangan	Kemdikbudristek	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	Menerima usulan pencairan TPG dari sekolah	□								Daftar Guru penerima TPG	5 hari	Tersedianya checklist penerima TPG	
2	Menerima dan memverifikasi berkas TPG Guru/Pengawas		□							Info GTK, Daftar Hadir, SPTJM Kepsek dan pengawas	1 hari	Terverifikasinya berkas TPG	
3	SKTP Penerima TPG							□		Info GTK	7 hari	SKTP Penerima TPG	
4	Membuat daftar Usulan Realisasi TPG		□							SKTP, Daftar usulan Realisasi TPG	2 hari	Tersedianya daftar usulan Realisasi TPG	
5	Memeriksa dan menelaah daftar usulan Realisasi TPG		□	◇						SK Penerima TPG dan daftar usulan Realisasi TPG	30 menit	Terverifikasinya daftar usulan Realisasi TPG	
6	Memaraf draft daftar usulan Realisasi TPG			□						SK Penerima TPG dan daftar usulan Realisasi TPG	15 Menit	Ditandatangani ya daftar usulan Realisasi TPG	
7	Memaraf draft daftar usulan Realisasi TPG				□					SK Penerima TPG dan daftar usulan Realisasi TPG	15 Menit	Ditandatangani ya daftar usulan Realisasi TPG	
8	Memaraf draft daftar usulan Realisasi TPG					□				SK Penerima TPG dan daftar usulan Realisasi TPG	15 Menit	Ditandatangani ya daftar usulan Realisasi TPG	
9	Menandatangani daftar usulan Realisasi TPG						□			SK Penerima TPG dan daftar usulan Realisasi TPG	15 Menit	Ditandatangani ya daftar usulan Realisasi TPG	
10	Membuat dan menanda-tangani SPP TPG							□		Daftar usulan Realisasi TPG	15 Menit	Terbitnya SPP pembayaran TPG	
11	Membuat SPM TPG							□		Daftar usulan Realisasi TPG dan	15 Menit	Draf SPM TPG	
12	Menandatangani SPM							□		Draf SPM, SPP dan daftar usulan Realisasi TPG	15 Menit	Ditandatangani ya SPM	
13	Mengirimkan SPM dan Daftar Usulan Realisasi TPG							□		Draf SPM, SPP dan daftar usulan Realisasi TPG	1 jam	Ditandatangani ya SPM	